BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari serangkaian analisis diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Selama ini Pemda belum optimal dalam menggali potensi PAD khususnya dari retribusi parkir yang ada. Hal ini dapat dilihat dari keçilnya prosentase penerimaan retribusi parkir (27,78%) dari potensinya. Jika dari potensi yang ada Pemda dapat mengoptimalkan penerimaannya, niscaya dalam menyusun APBD, Pemda tidak akan ada kekhawatiran atas sumber pembiayaan bagi kegiatan Pemda untuk 1 periode tertentu. Apalagi kebijakan Desentralisasi yang dicanangkan Pemerintah , dimana Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan akan semakin berkurang dari tahun ke tahun , maka menggali potensi PAD menjadi urgen untuk dilaksanakan.
- 2. Dengan kecilnya penerimaan Pemda dari retribusi parkir (sebagaimana dalam kesimpulan 1, maka diperkirakan sebesar 72,22% merupakan potensi penerimaan yang hilang. Jika hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan bahwa PAD belum merupakan sumber utama bagi daerah pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, ketergantungan daerah kepada pusat bukanlah akan semakin berkurang tapi akan semakin meningkat.

3. Keuntungan pengelola parkir dengan aturan Pemda saat ini ternyata cukup besar, 62,5% dari penerimaan Pemda atas retribusi parkir tersebut. Besarnya keuntungan ini, sebenarnya memungkinkan Pemda untuk menyusun peraturan baru bagi pengelola parkir, misal dengan ketentuan untuk menambah pembelian tiket.

B. Saran

Atas kesimpulan – kesimpulan tersebut , dapat kami ajukan saran sebagai berikut :

- Pemda masih bisa menggali potensi PAD melalui retribusi parkir yang ada dengan membuat aturan yang baru yang memuat aturan tentang ketentuan-ketentuan bagi para pengelola kapling.
- 2. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain misalnya ketentuan para pengelola kapling atas penambahan jumlah pembelian tiket parkir ke Pemda, bukan dengan menarik tarif parkir kepada masyarakat, karena akan menambah beban masyarakat, sementara jasa yang diberikan tidak berubah.
- 3. Pemda mau tidak mau harus menghitung kembali seluruh potensi retribusi parkir, baik di kawasan Malioboro, Jl. Solo, atau jalan jalan lain. Hal ini dimaksudkan agar Pemda memiliki gambaran akan potensi tersebut, serta dari gambaran itu, Pemda dapat memperkirakan penerimaan yang diperoleh dari retribusi yang merupakan bagian utama dari APBD.